



PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Cianjur, 13 Juli 1991, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

dan

PEMOHON II, Ujung Pandang, 09 Januari 1997, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah merendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 0193/Pdt.P/2019/PA Mks tanggal 24 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2015, di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi,

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Kabupaten Cianjur, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 3 tahun
 - 2) ANAK, umur 1 bulan
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada 13 Maret 2015, di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

a. bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3203131307910009, atas nama Ruslan Maulana, Tempat tinggal/ Tanggal lahir : Cianjur, 13 Juli 1991, yang beralamat di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan dileges serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 7371034901970003, atas nama St. Syahrah, tempat/ tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Januari 1997, yang beralamat di Kelurahan Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, bermeterai cukup dan dileges serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

b. saksi:

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Bara-

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya. pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama PEMOHON I, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Indra dan Dede Burhanuddin;
- Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK, umur 3 tahun dan ANAK, umur 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sejak menikah hingga sekarang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon antara lain pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan pemohon II.

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya. pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Ruslan Maulana, sedang Pemohon II bernama PEMOHON II, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2015 di jalan Mariwati, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Imam yang bernama IMAM;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II dihadiri banyak orang;
- Bahwa saksi melihat Pemoho I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK, umur 3 tahun dan ANAK, umur 1 bulan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah cerai sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sejak menikah hingga sekarang;
- Bahwa Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dali-dalil permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata termasuk perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 13 Maret 2015, di Jalan Mariwati, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, berdasarkan hukum Islam, dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, mahar berupa uang tunai Rp150.000, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan kawin dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang, namun tidak mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan kini masih tetap hidup sebagai suami istri?;
2. Apakah pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan?;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II bersifat voluntair artinya hanya terdapat pihak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara ini termasuk voluntair namun karena sangat prinsipil dan tidak cukup hanya kebenaran formil yang harus terpenuhi namun yang terpenting adalah kebenaran materil maka Pemohon I dan pemohon II tetap dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P. I dan P.II) dan keduanya mohon disahkan nikahnya (Itsbat Nikah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk disahkan nikahnya dapat di pertimbangkan karena sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makassar sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Maret 2015, di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- bahwa wali nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI sedangkan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri banyak orang;
- bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan (belum pernah bercerai);
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II di itsbatkan nikahnya adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2015, di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi kemudian keduanya tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sejak terikat dalam perkawinan sebagai suami istri sampai sekarang belum pernah bercerai;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) untuk kepentingan pengurusan surat-surat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” sedangkan pada ayat (3) nya disebutkan “ itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan yaitu untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan yang dilanggar dalam Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan kabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan syarat calon suami dan istri seperti faktor umur dan persetujuan kedu belah pihak;

Menimbang pula, bahwa dalam hukum perkawinan harus pula dipertimbangkan apakah terdapat halangan atau larangan kawin seperti karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian karena sesusuan dan larangan-larangan lainnya karena keadaan tertentu;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Menimbang bahwa jika fakta-fakta persidangan yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti pula tidak ada larangan yang dilanggar baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan dan demi kepentingan tertib administrasi maka petitum Pemohon I dan Pemohon II terkait untuk pendaftaran perkawinannya dapat dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **PEMOHON I** dengan pemohon II **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2015, di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah. oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H dan Dra. Bannasari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks



Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp200.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0193/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)